



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 440.a/KPTS/DPP-PA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS
PERIODE 2021-2023

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa forum anak tingkat kabupaten merupakan organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah dengan anak-anak di Kabupaten Musi Rawas dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak;
 - b. bahwa untuk menjembatani komunikasi dan interaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Forum Anak Tingkat Kabupaten Musi Rawas;
 - c. bahwa Pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten Musi Rawas Periode 2021-2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 68), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Tingkat Kabupaten Musi Rawas Periode 2021-2023, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas:
 1. menampung aspirasi anak;
 2. menyuarkan aspirasi anak;
 3. ikut terlibat dalam forum musyawarah pembangunan Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Propinsi dan Nasional;
 4. melakukan sosialisasi; dan
 5. melakukan jejaring dengan komunitas-komunitas anak.
 - b. Fungsi :
 1. sebagai sarana bagi anak Kabupaten Musi Rawas untuk menyalurkan aspirasinya;
 2. menjadikan Forum Anak Kabupaten Musi Rawas sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. menjadikan Forum Anak Kabupaten Musi Rawas sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Musi Rawas dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
 4. menjadikan Forum Anak Kabupaten Musi Rawas sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Musi Rawas;
 5. menjadikan Forum Anak Kabupaten Musi Rawas sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 6. menjadikan Forum Anak Kabupaten Musi Rawas sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional; dan
 7. menjadikan Forum Anak Kabupaten Musi Rawas sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KETIGA** : Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Ketua:
 1. bertanggung jawab dalam setiap Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kabupaten Musi Rawas;
 2. mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kabupaten Musi Rawas;
 3. melakukan persiapan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Forum Anak Kabupaten Musi Rawas;
 4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan pihak-pihak terkait; dan

5. menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Musi Rawas.

b. Wakil Ketua:

Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

c. Sekretaris:

1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kabupaten Musi Rawas; dan

2. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan Informasi internal dan eksternal Forum Anak Kabupaten Musi Rawas.

d. Wakil Sekretaris:

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

e. Bendahara:

1. menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak Kabupaten Musi Rawas setiap tahunnya; dan

2. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang terkait.

f. Divisi-Divisi:

1. menetapkan perencanaan jadwal pelaksanaan dari masing-masing Divisi;

2. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada Ketua; dan

3. menginventaris dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 12 Mei 2021

BUPATI MUSI RAWAS,



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas.
2. Kepala DPP-PA Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala DPP-PA Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 440.4/KPTS/DPPA/2021
TANGGAL : 12 Mei 2021

SUSUNAN PERSONALIA FORUM ANAK
KABUPATEN MUSI RAWAS PERIODE 2021-2023

- a. **Pimpinan** :
1. Bupati Musi Rawas
 2. Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas
 3. Asisten Administrasi Umum dan Keuangan
- b. **Pembina** :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas
 3. Kepala Dinas Sosial Kab. Musi Rawas
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas
 5. Kepala Dinas Kesbanglinmaspol Kab. Musi Rawas.
 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Musi Rawas.
- c. **Ketua** : Diki Za Fahmi (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
- d. **Wakil Ketua** : Septi Tri Dinanti (UPT SMAN 15 Musi Rawas)
- e. **Sekretaris** : Natassa Dwi Kanaya (UPT SMAN 2 Musi Rawas)
- f. **Wakil Sekretaris** : Dino Pramudya (UPT SMAN 7 Musi Rawas)
- g. **Bendahara** : Ririn Maranti (UPT SMAN 15 Musi Rawas)
- h. **Divisi- Divisi**
1. **Divisi Humas, Partisipasi dan Kebudayaan :**
- Ketua** : Nessya (UPT SMAN 2 Musi Rawas)
- Sekretaris** : Azwar Riyan Dinata (UPT SMAN 6 Musi Rawas)
- Anggota :**
1. Shabira Julia Ulfanesya (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
 2. Dinda Okta Fitriani (SMPN Simpang Semambang)
 3. Citra Abelia (UPT SMAN 5 Musi Rawas)
 4. Yayan Saputra (SMPN Ciptodadi)
 5. Ayu Astrida (UPT SMAN 2 Musi Rawas)
 6. Geo (SMPN Muara Kati)
 7. Dinda Bintang (UPT SMAN 9 Musi Rawas)
 8. Fiko Caesar (UPT SMAN 10 Musi Rawas)
 9. Rice Marsela (UPT SMAN 13 Musi Rawas)
 10. Dewi Sundari (UPT SMAN 12 Musi Rawas)
 11. Soimah Nur Wahidah (SMKN Tugumulyo)
 12. Prasela Handini (UPT SMAN 7 Musi Rawas)
 13. Dwi Permatasari (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
 14. Deka Susanti (UPT SMAN 4 Musi Rawas)
 15. Gusti Melinda (SMPN Muara Kati)
 16. Yesika Meta Sari (SDN H Wukirsari)
 17. Elistia Anggraini (SLB)

II. Divisi Pendidikan, Kebutuhan Khusus dan Kewirausahaan:

Ketua : Reni Katika (UPT SMAN 4 Musi Rawas)
Sekretaris : Veemasya Dwi Martindo (UPT SMAN 1 Musi Rawas)

Anggota :

1. Dwi Permatasari (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
2. Riski Amelia (UPT SMAN 5 Musi Rawas)
3. Elsy Tahta Putri (SMPN Bangun Rejo)
4. Marda Wulandari (UPT SMAN 10 Musi Rawas)
5. Eka Wulandari (SMPN Muara Kati)
6. Ari Cahyati (UPT SMAN 9 Musi Rawas)
7. Windasari (UPT SMAN 13 Musi Rawas)
8. M. Hafid Alwafi (SDN 2 Muara Kelingi)
9. Revinka Rera Aulya (SMKN Tugumulyo)
10. Prasela Handini (UPT SMAN 7 Musi Rawas)
11. Ni Putu Candra Susilawati (SLB)
12. Angga Perdana S (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
13. Iwang Maudi Salsabila (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
14. Ester Lindia Puri Silalahi (UPT SMAN 15 Musi Rawas)
15. Gisci Priscilia (SDN 2 Muara Kelingi)
16. Lia Febiola (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
17. Miftahul Jannah (SLB)
18. Alingga Gandring (UPT SMAN 4 Musi Rawas)

III. Divisi Kesehatan dan Lingkungan:

Ketua : Meta Mayang Sari (UPT SMAN 6 Musi Rawas)
Sekretaris : Franky Haikal (UPT SMAN 9 Musi Rawas)

Anggota :

1. Dwi Permata Sari (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
2. Salsa Allta Sabrina (SMPN Bangun Rejo)
3. Lisa Ruri Asinwa (SMPN Muara Kati)
4. Siska Permatasari (UPT SMAN 9 Musi Rawas)
5. M. Daffa Alfarabi (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
6. Anggun Cairsar (SDN 2 Muara Kelingi)
7. Cil Amina Gleivosa (SMKN Tugumulyo)
8. Yensi Agustina (SMPN Marga Tunggal)
9. Febu Liandra Putra (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
10. Qirani Agustin (SDN H Wukirsari)
11. Kerin Veriani Salsabilla (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
12. Robertus Dwi Julianto (SMKN Tugumulyo)
13. Eva Yunita Sari (UPT SMAN 4 Musi Rawas)
14. Ayu Windiyani (UPT SMAN 4 Musi Rawas)
15. Indo Putra Alidayanto (SLB Musi Rawas)
16. M. Fakhri Attalah (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
17. Reza Ade Irmansyah (UPT SMAN 2 Musi Rawas)

IV. Divisi Perlindungan dan Kerohanian:

Ketua : Hesti Afrilia Monica (UPT SMAN 4 Musi Rawas)
Sekretaris : Al Amin Purnama (SMPN Terawas)

Anggota :

1. Dersi Indah Erdina (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
2. A Randi Permana (UPT SMAN 5 Musi Rawas)
3. Putra Hardana Pambudi (UPT SMAN 9 Musi Rawas)

4. Zuliyon Saputra (UPT SMAN 7 Musi Rawas)
5. M. Fajar Frediantara (SMPN Muara Kati)
6. Dwi Hartati (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
7. Ridwan Hafizd Alfirdaus (UPT SMAN 8 Musi Rawas)
8. M. Noval Rizki (UPT SMAN 2 Musi Rawas)
9. Fathiyyah Azzahra (SDN Wukirsari)
10. Povei (UPT SMAN 4 Musi Rawas)
11. Arda Alfarizy (UPT SMAN 1 Musi Rawas)
12. Dhany Yulia Saputra (UPT SMAN 2 Musi Rawas)
13. Elsa Putri (UPT SMAN 5 Musi Rawas)
14. Saskia Fajriyanti (SMKN Tugumulyo)
15. Marsha Silviani (SMPN Giriyoso)
16. Mahesa Irawan (UPT SMAN 4 Musi Rawas)
17. Clara Meilika (UPT SMAN 8 Musi Rawas)

